



PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jln. Trans Raya Distrik Paniai Timur, dijakjar_paniai@yahoo.co.id



IJIN OPERASIONAL

NOMOR: 421.9/0091/PDP/III/2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANIAI

- Menimbang : Bahwa Setiap upaya mununjang dalam Pendidikan memberikan Perluasan, maka pendidikan Formal/ Nonformal sangat kami harapkan. Bahwa dengan adanya lembaga yang memiliki tujuan serta sasaran yang jelas dan tepat maka didukung sepenuhnya oleh pemerintah.
- Memperhatikan : Kondisi dan kebutuhan Masyarakat dalam mempersiapkan diri menghadapi persaingan Era Globalisasi.

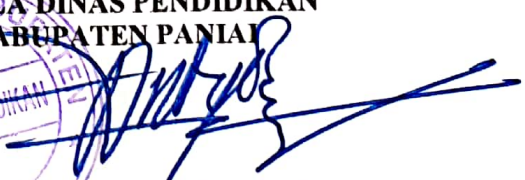
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Memberikan Status “ **TERDAFTAR**” Ijin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman kanak-kanak TK Negeri Makatakaida, melaksanakan kegiatan pembelajaran diharapkan kelak menghasilkan sumber daya manusia yang dapat diandalkan,
2. Keputusan ini mulai berlaku TMT 23 Maret 2020 s/d 23 Maret 2025 dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kepala Sekolah : YULIAN DOGOPIA, S.KOM
Sekretaris : SELPIUS DOGOPIA
Bendahara : DESPINA YOGI
Alamat : Jl. Kampung Makatakaida Distrik Aradide Paniai-Papua

Demikian Surat Ijin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Enarotali
Pada Tanggal : 23 Maret 2020


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANIAI**

**ANDREAS DEGEL, M.Pd
PEMBINA
NIP.1960406 198803 1 023**